

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan sekaligus penggerak aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Secara historis, kota ini telah berdiri sejak 2 Mei 1547 dan terus mengalami perkembangan hingga menjadi salah satu kota besar di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2023, luas wilayah Kota Semarang tercatat sekitar 373,78 km².

LPemerintah Kota Semarang menetapkan arah kebijakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan Kota Semarang menekankan pada terwujudnya kota yang semakin maju dan unggul dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta berada dalam NKRI yang menjunjung tinggi keberagaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan beberapa misi pembangunan periode 2021–2026. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih unggul dan produktif sehingga mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif.. Kedua, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar memiliki daya saing tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri yang berbasis pada penelitian dan inovasi dengan tetap mengedepankan prinsip

demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila. Ketiga, menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, memenuhi hak-hak dasar warga, memberikan perlindungan serta menegakkan hak secara adil dan merata. Keempat, mengembangkan infrastruktur kota yang berorientasi pada kelestarian lingkungan guna mendukung keberlanjutan pembangunan. Kelima, melakukan pembenahan birokrasi pemerintahan secara berkelanjutan serta menghasilkan kebijakan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI.

2.2 Kondisi Geografis dan Administratif

Letak Kota Semarang memberikan keuntungan tersendiri karena berada pada kawasan yang menjadi penghubung berbagai aktivitas perdagangan dan pergerakan barang di Pulau Jawa. Berdasarkan posisi astronomisnya, Kota Semarang terletak pada $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ LS dan $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ BT. Secara administratif, wilayah kota berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Semarang di selatan.


Kondisi iklim di Kota Semarang cenderung beriklim tropis dengan suhu udara yang relatif tinggi. Suhu di wilayah ini berkisar antara 20°C hingga 35°C dengan suhu rata-rata sekitar 27°C . Kondisi tersebut menjadikan Kota Semarang dikenal sebagai kota dengan suhu udara yang cukup panas, baik menurut masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah.

Dari segi topografi, Kota Semarang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara

0,75 meter hingga 359 meter di atas permukaan laut. Wilayah bagian selatan kota didominasi oleh kawasan perbukitan yang sering disebut sebagai Semarang Atas, dengan ketinggian berkisar antara 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, bagian utara kota yang dikenal sebagai Semarang Bawah merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut.

Selain itu, Kota Semarang juga memiliki dukungan infrastruktur transportasi yang cukup lengkap dan memadai. Beberapa fasilitas transportasi utama yang terdapat di kota ini antara lain Pelabuhan Tanjung Emas sebagai jalur transportasi laut, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani sebagai akses transportasi udara, serta Terminal Terboyo dan Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol sebagai sarana transportasi darat. Keberadaan berbagai fasilitas tersebut semakin memperkuat posisi Kota Semarang sebagai pusat konektivitas dan simpul penting dalam kegiatan ekonomi, baik di tingkat regional Jawa Tengah maupun di kawasan tengah Pulau Jawa.

Gambar 2.1 Fenomena Struktur Birokrasi beserta Gejala Penelitian



Sumber : PPID Kota Semarang

Untuk memahami kondisi wilayah Kota Semarang secara lebih jelas, pembagian administratif juga perlu diperhatikan. Kota Semarang sendiri terbagi menjadi 16 kecamatan, yaitu Mijen, Gunung Pati, Banyuwani, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Seluruh kecamatan tersebut membentuk wilayah Kota Semarang dengan total luas sekitar 373,78 km².

Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah masing-masing, ada yang masih cukup luas karena

belum terlalu padat, ada juga yang relatif kecil karena sudah menjadi pusat aktivitas kota. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Kota Semarang tidak merata, melainkan menyesuaikan dengan fungsi dan karakteristik tiap daerahnya.

Jika dilihat dari luas wilayahnya, Kecamatan Gunung Pati merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas, yaitu sekitar 58,27 km². Wilayah ini cenderung masih memiliki banyak area terbuka dan perbukitan sehingga cakupannya lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Sementara itu, Kecamatan Semarang Tengah menjadi kecamatan dengan luas wilayah paling kecil, yakni sekitar 5,17 km². Hal ini karena lokasinya berada di pusat kota yang sudah padat dengan kegiatan ekonomi dan permukiman, sehingga ruang wilayahnya lebih terbatas.

Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat terlihat bahwa pembagian administratif di Kota Semarang tidak hanya sekadar pembagian wilayah pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kondisi dan perkembangan masing-masing kawasan di dalam kota tersebut.

2.1.2 Kondisi Ekonomi

Kota Semarang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian di wilayah Jawa Tengah. Dalam kebijakan pembangunan regional, kota ini masuk dalam kawasan strategis nasional Kedungsepur yang difokuskan sebagai pusat kegiatan ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Selain itu, Semarang juga berada dalam jaringan pertumbuhan wilayah Joglosemar yang

menghubungkan Yogyakarta, Solo, dan Semarang sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi.

Posisi tersebut membuat Semarang berkembang sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi yang cukup dominan di Jawa Tengah. Berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, industri, hingga pendidikan tumbuh secara beriringan dan menciptakan daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar daerah untuk datang dan beraktivitas di kota ini. Dalam perkembangannya, sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor utama yang menopang struktur ekonomi kota serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari dukungan infrastruktur wilayah. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Semarang sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Kehadiran infrastruktur ini menjadikan Semarang memiliki peran penting sebagai titik transit dalam mobilitas regional. Dampaknya, arus pergerakan barang dan manusia menjadi lebih tinggi, sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih efisien.

2.1.3 Kondisi Demografi

Secara demografis, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2023, jumlah penduduk kota ini mencapai sekitar 1.659.975 jiwa (BPS, 2023). Sebaran penduduk di setiap wilayah kecamatan menunjukkan kondisi yang tidak merata, karena masing-masing wilayah memiliki

karakteristik fisik dan tingkat perkembangan yang berbeda. Jika dilihat dari tingkat kepadatan, wilayah dengan angka tertinggi berada pada Kecamatan Semarang Timur, disusul Candisari dan Gayamsari yang juga memiliki tingkat kepadatan tinggi. Beberapa kecamatan lain seperti Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Selatan juga termasuk dalam kategori padat penduduk, yang umumnya merupakan kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan permukiman yang intensif.

Sebaliknya, kecamatan seperti Tugu, Mijen, dan Gunungpati memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kondisi wilayah yang masih didominasi oleh area terbuka dan lahan yang belum terbangun secara intensif.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pola persebaran penduduk yang cenderung terpusat di wilayah inti kota, sementara daerah pinggiran relatif lebih renggang. Kondisi ini mencerminkan bahwa perkembangan Kota Semarang masih terpusat pada kawasan perkotaan yang memiliki aksesibilitas dan kegiatan ekonomi lebih tinggi.

Gambar 2. 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Mijen	56,52	89.948,00	1.591,35
Gunung Pati	58,27	100.752,00	1.729,00
Banyumanik	29,74	143.433,00	4.822,53
Gajah Mungkur	9,34	56.350,00	6.030,73
Semarang Selatan	5,95	62.179,00	10.456,73
Candisari	6,40	75.614,00	11.820,08
Tembalang	39,47	198.862,00	5.038,38
Pedurungan	21,11	196.526,00	9.309,77
Genuk	25,98	132.473,00	5.099,22
Gayamsari	6,22	70.409,00	11.319,94
Semarang Timur	5,42	66.481,00	12.261,64
Semarang Utara	11,39	117.887,00	10.347,60
Semarang Tengah	5,17	55.213,00	10.672,11
Semarang Barat	21,68	149.326,00	6.888,81
Tugu	28,13	33.795,00	1.201,59
Ngaliyan	42,99	145.495,00	3.384,58
Kota Semarang	373,78	1.694.743,00	4.534,07

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

2.2 Gambaran Umum Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan memiliki tugas di bidang penataan ruang wilayah kota. Dinas ini berperan cukup penting dalam mengatur bagaimana pemanfaatan ruang di Kota Semarang bisa berjalan sesuai rencana, supaya perkembangan kota tetap tertata dan tidak semrawut. Secara kedudukan, dinas ini

berada di bawah Pemerintah Kota Semarang dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugasnya mengacu pada aturan yang mengatur tentang struktur dan tata kerja pegawai negeri di Kota Semarang.

Tugas utama Dinas Penataan Ruang pada dasarnya membantu kepala daerah dalam mengurus urusan pemerintahan kota Semarang di bidang penataan ruang. Dalam praktiknya, hal ini tidak hanya soal membuat rencana tata ruang, tetapi juga memastikan bagaimana rencana tersebut bisa dijalankan di lapangan. Karena itu, dinas ini juga terlibat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penggunaan lahan, serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi terkait kesesuaian tata ruang. Kalau dilihat dari struktur organisasinya, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terdiri dari beberapa bagian seperti sekretariat dan beberapa bidang teknis yang menangani urusan berbeda-beda, mulai dari perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, sampai urusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pertanahan. Masing-masing bagian ini saling berhubungan supaya pelaksanaan tugas dinas bisa berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, keberadaan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini cukup penting karena berkaitan langsung dengan arah perkembangan kota. Dengan adanya pengaturan ruang yang jelas, diharapkan pembangunan di Kota Semarang bisa lebih terarah, seimbang, dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

a. Visi

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berpedoman pada visi Pemerintah Kota Semarang, yaitu:

“Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.”

Dinas Penataan Ruang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi tersebut melalui penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengaturan pembangunan wilayah. Hal ini dilakukan agar perkembangan Kota Semarang dapat berlangsung secara terarah, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

B. Misi

Dalam mewujudkan visi organisasi, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan penataan ruang. Tugas tersebut meliputi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan program, serta pengelolaan bidang tata ruang, tata bangunan, jasa konstruksi, pertanahan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Selain itu, dinas juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan kerja sama antarbidang maupun dengan instansi terkait, penyelenggaraan

fungsi kesekretariatan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Di samping itu, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, instansi ini bertanggungjawab untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pertanahan, termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang menyelenggarakan berbagai fungsi yang meliputi:


- a. penyusunan kebijakan pada bidang tata ruang, tata bangunan, pembangunan dan jasa konstruksi, serta pertanahan;
- b. penyusunan rencana strategis yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

- c. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh bidang yang menjadi kewenangannya;
- d. pembinaan serta pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan dinas;
- e. penyusunan sasaran dan pengukuran kinerja pegawai;
- f. pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi;
- g. penyelenggaraan administrasi dan layanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing;
- i. penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan;
- k. penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Struktur Organisasi

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pada setiap unit kerja. Struktur tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, serta penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang



Sumber: distaru.semarangkota.go.id

2.2.4 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang, setiap unit organisasi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangannya dalam mendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang dan pertanahan di Kota Semarang.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

2. Sekretariat

Sekretariat berperan dalam mendukung administrasi organisasi melalui pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, serta pelayanan umum. Selain itu, unit ini juga bertugas mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja, evaluasi program, dan kebutuhan administrasi lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang wilayah Kota Semarang. Bidang ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan data spasial.

Bidang Tata Ruang terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan;
2. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
3. Seksi Pemanfaatan Ruang.

4. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan

Bidang ini bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan bangunan, pemanfaatan bangunan, serta pengawasan terhadap bangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan terdiri atas:

1. Seksi Penataan Bangunan;
2. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
3. Seksi Pengawasan.

5. Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi

Bidang Teknologi dan Jasa Konstruksi berfokus pada pembinaan, pelayanan, serta pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan teknologi konstruksi dan jasa konstruksi.

Bidang ini terdiri atas:

1. Seksi Rekayasa Teknologi;
2. Seksi Pelayanan Jasa Konstruksi;
3. Seksi Pengendalian Jasa Konstruksi.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pemeliharaan infrastruktur pendukung.

Bidang ini terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Permukiman;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;
3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

7. Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan area pemakaman, serta pengawasan pengelolaannya.

Bidang ini terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Pemakaman;
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Makam;
3. Seksi Pengendalian Makam.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang mendukung pelaksanaan sebagian tugas operasional dinas sesuai bidang yang ditangani.

UPTD terdiri atas:

1. UPTD Rumah Sewa;
2. UPTD Pemakaman Wilayah I;
3. UPTD Pemakaman Wilayah II;
4. UPTD Pemakaman Wilayah III;
5. UPTD Pemakaman Wilayah IV.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki posisi yang penting dalam sistem ruang perkotaan karena keberadaannya berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan penataan ruang, keberadaan RTH menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan mengingat fungsinya yang berkaitan dengan aspek ekologis maupun keberlanjutan lingkungan perkotaan. Oleh sebab itu, penyediaannya telah diatur melalui berbagai ketentuan yang berlaku dalam bidang penataan ruang. Berbagai kebijakan yang diterapkan baik pada tingkat nasional maupun daerah menempatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu sasaran penting dalam pembangunan wilayah perkotaan. Pemenuhan tersebut dilakukan melalui penyediaan RTH publik dan RTH privat dengan proporsi tertentu sesuai dengan karakteristik wilayah kota. Di Kota Semarang, arah kebijakan tersebut telah dimuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menjadi bagian dari prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai upaya mendukung pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memegang peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau beserta kualitasnya menjadi salah satu perhatian utama untuk menjaga keserasian antara perkembangan kawasan terbangun dengan keberadaan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, berbagai kendala masih dijumpai dalam upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah perkotaan, meningkatnya perubahan fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan berkembangnya aktivitas ekonomi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau. Kondisi tersebut menyebabkan semakin sempitnya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan RTH, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan fisik secara intensif.

Selain dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, keberhasilan penyediaan Ruang Terbuka Hijau juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola. Hubungan koordinasi antarperangkat daerah, konsistensi terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang turut menentukan optimalisasi penyediaan RTH. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan program antar sektor dan penguatan kebijakan agar pelaksanaan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Di samping peran

pemerintah, keterlibatan masyarakat juga mempunyai arti penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat mendorong tumbuhnya partisipasi dalam menjaga serta memanfaatkan ruang terbuka hijau secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tata ruang, melainkan juga menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas ruang perkotaan, serta penciptaan kota yang nyaman, tertata, dan layak huni bagi masyarakat.